



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 232/G/2019/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama : Drs. H. Baharuddin M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Ketua Pengurus Yayasan Shihhatul Imam
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 4, RT/RW. 011/001, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar
2. Nama : Subroto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiaswasta / Bendahara Pengurus Yayasan
Tempat tinggal : Jalan Banta-Bantaeng Nomor 178, RT/RW. 003/005, Kelurahan Banta-Bantaeng, kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. A. Amang, S.H.,
2. Muhammad Ramli, SH., MH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor POSBAKUMDIN (POSBAKUM), beralamat di Jalan Pengayoman No. 39, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, domisili elektronik muhramlitato@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai para penggugat ;

M E L A W A N :

- I. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. Cahyo Rahardian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
3. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
4. Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
5. Daniel Duardo Noorwijonarko, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
6. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
7. Harry Gunawan, Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
8. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
9. Dharmawan Hendarto, Penyusun Laporan dan hasil Evaluasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
10. Ilham Nur Akbar, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
11. Khairun Nisa, Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Arif Maharfatoni, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-01 tanggal 09 Januari 2020, domisili elektronik arifmaharfatoni83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

- II. Yayasan Generasi Sejahtera, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya Arman Hamdhan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 Tanggal 19 Maret 2019 Pasal 18 Ayat (1) jo. Pasal 43 Ayat (2) huruf b, dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004374.AH.01.04 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Abdullah Mahir, S.H., warga negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Abdullah Mahir, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Adipura 1/3 D, No. 02, Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019, domisili elektronik infoadvokatmakassar.bangdoel@gmail.com, selanjutnya disebut tergugat ii intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 232/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 4 Desember 2019, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa secara elektronik (e court) ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 232/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 4 Desember 2019, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini ;

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 232/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 4 Desember 2019, tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 232/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 4 Desember 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 232/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 26 Desember 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 232/G/2019/PTUN-JKT, tertanggal 9 Januari 2020, tentang masuknya yayasan generasi sejahtera yang diwakili oleh Ketua : Arman Hamdhan, sebagai tergugat II Intervensi ;
8. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dari Para Pihak yang diajukan di persidangan;
10. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Para penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 November 2019 dengan Register Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki tanggal 26 Desember 2019, Para penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. A. OBYEK SENGKETA

Objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0004374.AH.01.04 tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera (selanjutnya disebut objek gugatan);

Bahwa objek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0004374.AH.01.04 tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera adalah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

- a. Kongkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;
- b. Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Badan Hukum yayasan generasi sejahtera pemilik/pemegang AHU No. AHU – 0004374.AH.01.04 Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019
- c. Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya ;

B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0004374.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera ;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui secara pasti setelah Ketua RT 18 Kelurahan Banta-Bantaeng (Baso Kifliansa, SH), mengambil Foto Copy Akta dan AHU yayasan generasi sejahtera pada tanggal 11 Juli 2019 di Kantor Kelurahan Banta-Bantaeng, dan memperlihatkan kepada penggugat , selanjutnya para penggugat melakukan keberatan/upaya administrasi pada tanggal 17 Juli 2019 yang dikirim pada tanggal 20 juli 2019 dan dijawab dengan surat No. AHU.2.UM.01-01-8647 tertanggal 07 Oktober 2019, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi Jo Pasal 75, dan pasal 77 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. Bahwa atas jawaban tertanggal 07 Oktober 2019 dengan surat No. AHU.2.UM.01-01-8647 atas surat para penggugat pada tanggal 17 Juli 2019 yang intinya menyampaikan kepada para penggugat

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersilahkan melakukan upaya hukum melalui instansi yang berwenang;

4. Bahwa para penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 25 September 2019 oleh karenanya gugatan para penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan aquo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak jawaban atas upaya para penggugat melakukan administrasi kepada pejabat pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta ;

C. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa para penggugat adalah ketua dan anggota Pengurus Yayasan Shihhatul Iman berkepentingan untuk menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0004374.AH.01.04 tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera. Karena objek dari SKTU in casu adalah milik Yayasan Shihhatul Iman berdasarkan Akta Notaris MIEIE, SH., M.Kn tanggal 02 September 2009 No. 01 nomor AHU-3011.AH.01.04. Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Akta Notaris Yaya ROSDAYA, SH., M.Kn tanggal 27 September 2018 No. 7 nomor AHU-0000728.AH.01.05.Tahun 2018 tanggal 29 september 2018 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan Shihhatul Iman;
2. Bahwa nama Yayasan Shihhatul Iman diambil dari nama Masjid Shihhatul iman dengan tujuan Pendiannya adalah melanjutkan amanat yayasan generasi sejahtera sebagaimana termuat dalam akta Notaris SITSKE LIMOWA, SH tanggal 11 desember 1978 AKTE No. 45 yang tidak aktif, yakni: membantu pencarian dana atas Pembangunan Masjid Shihhatul Iman ;
3. Bahwa dari amanat Yayasan tersebut sebagaimana termuat pada akta Yayasan Shihhatul Iman, maka para Pengurus Yayasan Shihhatul Iman (para penggugat) telah berupaya dengan berbagai macam usaha berhasil mewujudkan membangun/merenovasi Masjid Shihhatul Iman pada tahun 2013 menjadi 2 (dua) lantai dengan

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya tampung 1000 (seribu) orang jamaah dengan biaya ± 3.5. 000. 000.000 (tiga milyar lima ratus juta);

4. Bahwa dalam akta pendirian yayasan generasi sejahtera yang dibuat di Notaris Taufiq Arifin Tanggal 19 Maret 2019 dalam pasal 3 menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan menjalankan sebagai berikut;
 - Mengurus dan membina Masjid Shihhatul Iman,
 - Mengadakan pendidikan umum saat ini mengelola TK Islam Al Afiat;

Bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 3 akta tersebut sangat merugikan para penggugat karena dalam kegiatan yang dimaksud adalah objek dari kekayaan Yayasan Shihhatul Iman yang sekarang dalam penguasaan penggugat, Yang juga sebagai maksud dan tujuan dari Yayasan Shihhatul Iman;

5. Menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat karena obyek sengketa yang diterbitkan tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 004374 .AH. 01.04 tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera menyebabkan terjadi dualisme kepengurusan dimana yayasan generasi sejahtera mencaplok apa yang menjadi milik Yayasan Shihhatul Iman yang dikuasai oleh para penggugat seperti termuat dalam akta No. 01 tanggal 02 September 2019 milik Yayasan Shihhatul Iman pada pasal 3 point a. menyebutkan maksud dan tujuan Yayasan adalah mendirikan sarana ibadah (membangun/merenovasi Masjid Shihhatul Iman agar menjadi masjid yang layak dan memiliki berbagai sarana pendukung sebagai tempat ibadah yang representatif. Sehingga dengan adanya Yayasan Genersai Sejahtera di atas objek yang sama menjadi overlapping;
6. Bahwa dengan diaktifkannya kembali yayasan generasi sejahtera menjadi dualisme dalam kepengurusan organisasi atas Masjid Shihhatul Iman sehingga para pengurus sulit mengambil keputusan dan berdampak pada kesejahteraan Masjid Shihhatul Iman, pengelolaan dan pemeliharaan Masjid;

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta para Pengurus Yayasan Shihhatul Iman menjadi terkendala untuk mengambil sutau kebijakan, termasuk dalam penetapan Iman Masjid Shihhatul Iman;

II. A. ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa latar belakang lahirnya yayasan Shihhatul Iman dengan akta No 01 Tanggal 02 September 2009 dengan AHU nomor AHU – 3011.AH. 01.04 tahun 2009 adalah hasil rapat pengurus Masjid Shihhatul Iman dan Jamaah Shihhatul Iman pada 5 Agustus 2009 untuk mengaktifkan yayasan generasi sejahtera. Kemudian dari hasil rapat tersebut para Pengurus Masjid Shihhatul Iman menghadap kepada Notaris Sitske Limoa, SH selaku notaris atas akta pendirian yayasan generasi sejahtera tahun 1978. Atas Petunjuk dari Notaris Sitske Limoa kepada jamaah Shihhatul Iman menyarankan lebih baik mendirikan yayasan baru, karena semua Pendiri yayasan generasi sejahtera telah meninggal dunia, disamping itu Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengharuskan menyesuaikan diri lewat notaris dengan merubah Akta Pendirian paling lama 5 tahun setelah Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, tetapi yayasan generasi sejahtera tidak melakukannya, maka yayasan generasi sejahtera dengan sendirinya sudah mati atau gugur demi hukum, karena tidak pernah melakukan penyesuaian diri. Sehingga lahirlah Yayasan Masjid Shihhatul Iman dengan akta No 01 Tanggal 02 September 2009 dengan Pengesahan AHU nomor AHU – 3011AH.01.04 tahun 2009 ;
2. Bahwa karena pengurus sebelumnya yayasan generasi sejahtera tidak pernah melengkapi persyaratan yang diharuskan untuk beroporasinya sebuah yayasan yakni mendaftarkan pada Pengadilan Negeri untuk izin operasional dan menyesuaikan sebagaimana perintah Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Jo Undang - Undang No. 28 tahun 2004 Tentang Yayasan, serta para pendiri telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya Yayasan Genersai Sejahtera gugur demi hukum;
3. Bahwa maksud dan tujuan pendirian Yayasan sebelumnya yakni yayasan generasi sejahtera yang dirintis oleh pengurus Masjid Shihhatul Iman tanggal 20 Oktober 1978 oleh ketua pertama Drs. Arsyad Fuji dengan menggunakan dana Masjid Shihhatul Iman sebesar Rp 60. 000. (enam puluh ribu rupiah) adalah ;

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu pemeliharaan dan Perawatan Masjid Shihhatul Iman ;
 - Membantu dalam pendidikan untuk pembangunan prasarana TK dan tempat pengajian anak-anak yang berada dalam kompleks kesehatan Banta-Bantaeng, dimana TPA dan TK tersebut sebelumnya belajar di Masjid shihhatul Iman, sebagai cikal bakal lahirnya TK Islam Al Afiat;
4. Bahwa tidak lama setelah yayasan generasi sejahtera terbentuk atas hasil rintisan dari Arsyad Puji kemudian Arsyad Puji di mutasi ke D.I Yoyakarta maka beralih ketua Pengurus kepada H. Maming tetapi sejak kepengurusan H. Maming, yayasan generasi sejahtera tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan pada saat pembentukan yayasan generasi sejahtera;
5. Bahwa yayasan generasi sejahtera didirikan dengan maksud untuk pencarian dana atas rencana pembangunan Mesjid Shihhatul Imam yang sudah tua dan sudah tidak layak, maka salah satu hasil usahanya adalah Pembangunan TK Islam Al Afiat yang lokasinya berada di lokasi milik Masjid Shihhatul Iman lokasi tersebut adalah tanah wakaf dari Dinas Kesehatan Profinsi Sulawesi Selatan kepada Masjid Shihhatul Iman berdasarkan sertipikat No. 20002/ Banta-Bantaeng tanggal 25 September 2007 Surat Ukur tanggal 13 Maret 2007 No. 01183/2007 luas 1138 m² (seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) ;
6. Bahwa karena yayasan generasi sejahtera Tidak berjalannya sebagaimana yang diharapkan dengan beberapa pelanggaran antara lain:
- Dengan sengaja tidak menyempurnakan badan Pengurus yayasan, sehingga yayasan generasi sejahtera menjadi yayasan Pribadi;
 - Hasil pendapatan dari sumbangan masyarakat umum, Sumbangan dari Sekolah Kesehatan dan dari Jamaah Masjid Shihhtullmantanpamelakukan pencatatan atau pembukuan;
 - Tidak pernah melakukan rapat tahunan untuk evaluasi, pelaporan, serta pertanggung jawaban penggunaan keuangan yayasan;
 - Tidak pernah melaksanakan anggaran dasar sebagaimana akta pendirian Yayasan;

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar untuk izin operasional Yayasan sebagaimana sebelum lahirnya UU No. 16 tahun 2001 Jo UU No. 28 tahun 2004 Tentang Yayasan ;
- Di akhir hidupnya ketua yayasan H. Maming mewariskan yayasan generasi sejahtera kepada anaknya Hj. Khaeryah Maming dan menganggap sebagai milik pribadi;

5. Bahwa jajaran Pengurus Yayasan Shihhatul Iman/Penggugat, menduga ada niat buruk dalam pendirian kembali yayasan generasi sejahtera yang dilakukan oleh para pendiri yayasan in casu, karena sering diminta untuk membuat laporan keuangan atas pengelolaan TK Islam Al Afiat tetapi tidak pernah melakukannya, bahkan pada tahun 2016 Kepala Sekolah TK. Al Afiat pernah bermohon untuk meminjam Akta dan NPWP Yayasan Shihhatul Iman untuk pencairan dana, tetapi hasil rapat pengurus yayasan Sihatul Iman bersedia meminjamkan dokumen dengan ketentuan penggunaan dana bantuan harus dibuatkan laporan dan transparan tetapi pengelola TK Al Afiat tidak bersedia. Atas hal tersebut memenuhi ketentuan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara SEMA No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi :

“ Pengujian surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap Pengesahan Badan Hukum tidak hanya meliputi aspek formal administrasi badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan itikat baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak untuk atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak kepengurusan yang tidak didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM RI” ;

6. Bahwa karena pengurus sebelumnya yayasan generasi sejahtera tidak pernah melengkapi persyaratan yang diharuskan untuk beroporasinya sebuah yayasan yakni mendaftarkan pada Pengadilan Negeri untuk izin operasional dan menyesuaikan sebagaimana perintah Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Jo Undang - Undang No. 28 tahun 2004 Tentang Yayasan, serta semua para pendiri telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya Yayasan Genersai Sejahtera gugur demi hukum;

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan pengaktifan kembali yayasan generasi sejahtera sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Jo Undang - Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan pasal 71 ayat (1) huruf a,b,ayat (2), (3) dan ayat 4 dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang yayasan,. Yeng berbunyi sebagai berikut;

(1) pada saat undang-undang ini berlaku yayasan;

a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2). Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

(3).Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4). ayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

karena yayasan generasi sejahtera tidak pernah melaksanakan Perintah Undang-Undang No 28 tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah tahun 2008 sehingga dengan sendirinya yayasan generasi sejahtera gugur demi hukum

8. Bahwa berdasarkan UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 70 huruf e. mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris berbunyi sebagai berikut

"e. memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas wilayah dalam jangka waktu 30 kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, majelis pengawas pusat" Hasil pemeriksaan Tim Majelis Pengawas Notaris Kota Makassar terhadap

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Taufik Arifin, SH. Yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 26/BAP/MPN/MPDN.MKS/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 atas laporan para penggugat Notaris Taufiq Arifin, SH mengaku keliru dan mengaku tidak tahu kalau objek yayasan generasi sejahtera terdapat Yayasan lainnya atau akta lainnya. Bahwa pengaktifan Kembali yayasan generasi sejahtera adalah kesalahan Notaris karena yayasan generasi sejahtera yang diaktifkan kembali dimana secara hukum yayasan generasi sejahtera yang tidak pernah aktif dan semua pendirinya sudah meninggal maka dengan sendirinya yayasan generasi sejahtera "Bubar Demi Hukum". Sehingga tergugat menerbitkan keputusan berupa pengesahan Badan Hukum Nomor AHU 0004374 .AH. 01.04 tahun 2019 oleh tergugat adalah kesalahan maka obyek sengketa dapat digolongkan sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Tahun 2004, tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara ;

- a. Bahwa kesalahan lain dari tergugat menerbitkan Pengesahan Badan Hukum yayasan generasi sejahtera Tanggal 19 Maret 2019 Nomor AHU 0004374 .AH. 01.04 tahun 2019 adalah terdapat 2 orang pendiri/Pembina dari yayasan generasi sejahtera yakni H. MUH. DAIN YUNTA dan ABDUL RASYID ARFAH juga selaku pengawas/pendiri pada Yayasan Shihhatul Iman dimana kedua yayasan tersebut tujuannya adalah melaksanakan kegiatan pada satu objek yang sama yakni Masjid Shihhatul Imandan dan TK Islam Al Afia yang terletak (beralamat) di Komp. Kesehatan Banta-Bantaeng Jl. Wijaya Kusuma II No. 5 Kelurahan Banta-bantaeng Kec. Rappocini Makassar yang berdiri di atas tanah wakaf dari Dinas Kesehatan kepada Masjid Shihhatul Iman berdasarkan sertifikat No. 20002/ Banta-Bantaeng tanggal 25 September 2007 Surat Ukur tagal 13 Maret 2007 No. 01183/2007 luas 1138 m² (seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berada dalam penguasaan para penggugat sehingga dengan penerbitan SKTU berupa AHU 0004374 .AH. 01.04 tahun 2019 tanggal 19 maret 2019 adalah cacat yuridis
- b. Bahwa tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) dimana salah

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Motivasi dari asas ini menitik beratkan pada kehati-hatian bertindak serta berlandaskan pada keahlian aparaturnya agar tidak menimbulkan kontroversi berupa kerugian bagi warga masyarakat. Karena faktanya dalam SKTUN yang diterbitkan oleh tergugat terdapat 2 (dua) orang selaku Pengawas dan Pembina pada Yayasan Shihhatul Iman juga selaku Pendiri dan Pembina pada yayasan in casu atas Objek yang sama. Disamping itu dari hasil penelitian Para penggugat dalam akta yayasan generasi sejahtera yang diterbitkan oleh SKTUN in casu tidak lengkap karena identitas yayasan mengenai alamat berkedudukan yayasan tidak disebutkan secara lengkap, hanya menyebut berkedudukan di Kota Makassar Sementara tergugat menunjukkan sikap yang sebaliknya mengingat berbagai kelemahan dari penerbitan obyek sengketa. Dalam konteks itu, maksud pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

- c. Bahwa berdasarkan surat tergugat tertanggal 07 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Para penggugat pada point b lembaran kedua menyebutkan "bahwa terhadap pengesahan Yayasan Generasi Sejahtera yang diajukan oleh Notaris Sitske Limoa, S.H., (seharusnya tertulis notaris Taufiq Arifin, SH) telah mengikuti tahapan-tahapan yang terdapat pada sistem ahu online sebagaimana diatur pada angka 2a, yang secara teknis salah satunya terdapat pernyataan dari pemohon atau Notaris yang menyebutkan bahwa data isian pengesahan atau perubahan anggaran dasar badan hukum Yayasan dan keterangan data pendukung telah sesuai dengan perundang-undangan serta bertanggungjawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut. Dalam hal ini *patut diduga terjadi tindakan dari personel yang ada dalam yayasan*" sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan maka saudara dapat melakukan upaya hukum melalui instansi yang berwenang untuk menangannya";

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan alasan dan dasar hukum seperti tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati para penggugat memohon kepada ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 004374 .AH. 01.04 tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera ;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 004374 .AH. 01.04 tahun 2019 Tanggl 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Para penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pihak tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang tergugat ajukan dalam perkara *a quo* pada prinsipnya merujuk pada substansi permasalahan yang intinya merupakan permasalahan keperdataan, kongkritnya mengenai sengketa dalam pengelolaan asset berupa masjid shihhatul iman, TK Islam Al Afiat dan overlappingnya kepengurusan Yayasan sebagai akibat adanya Yayasan tandingan;
2. Bahwa tergugat tidak memungkiri bahwa secara formil, sekali lagi secara formil, objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau sifat-sifat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yakni yang mempunyai sifat kongkrit, individual, dan final, serta mempunyai akibat hukum, namun demikian apabila mencermati secara saksama dalil-dalil penggugat, dapatlah diketahui bahwa secara substansi merupakan permasalahan keperdataan;
3. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta mengadili perkara yang diajukan penggugat, pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan adalah Sengketa keperdataan yakni adanya dualisme Yayasan, sebagai akibat adanya "yayasan tandingan", kongkritnya mengenai perselisihan dalam Akta Nomor : 13 Tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, S.H., dalam pendirian yayasan generasi sejahtera yang mana didalamnya dalam pasal 3 akta tersebut yang menurut penggugat adalah objek dari kekayaan Yayasan Shihhatul Iman selain itu penggugat juga mendalilkan dualisme kepengurusan dalam mengelola asetnya berupa Masjid Shihhatul Iman, TK Islam Al Afiat yang tumpang tindih, serta adanya peristiwa hukum beralihnya pengurus karena adanya niat buruk dan sebagainya, sebagaimana penggugat tuangkan dalam surat Gugatan dalam Halaman 4 point 4,5,6, halaman 5 point 3, halaman 6 point 4,5,6,7;

4. Bahwa dalam hal kegiatan yayasan generasi sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta nomor: 13 tanggal 19 maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, S.H. di pasal 3 menyebutkan objek yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Yayasan Shihhatul Iman merupakan urusan keperdataan yang bukan merupakan objek dari tata usaha Negara;
5. Bahwa terhadap permohonan pengesahan Yayasan yang diajukan oleh Notaris Sitske Limowa S.H., atas akta pendirian yayasan generasi sejahtera tahun 1978, telah mengikuti tahapan-tahapan yang terdapat dalam system ahu online sebagaimana diatur pada ketentuan pendirian badan hukum yayasan, yang secara teknis salah satunya terdapat pernyataan dari pemohon atau notaris yang menyebutkan bahwa isian pengesahan atau perubahan anggaran dasar badan hukum yayasan dan keterangan data pendukung telah sesuai dengan perundang undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut;
6. Sementara dapat tergugat sampaikan, dalam pengesahan badan hukum yayasan, tergugat hanya mengesahkan status badan hukumnya saja, tidak termasuk pengesahan atas asset atau kekayaannya. Dengan demikian dalil penggugat yang menyampaikan Objek Sengketa telah menyebabkan terjadi dualisme kepemilikan dimana yayasan generasi sejahtera mencaplok apa yang menjadi milik Yayasan Shihhatul Iman, maka menjadi jelas dan terang bahwa permasalahan dalam perkara a quo merupakan perselisihan asset (kekayaan), sehingga seharusnya bukan

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya;

Oleh karena gugatan penggugat telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

7. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Maka, terhadap unsur “kepentingan yang dirugikan” setidaknya harus menunjukkan adanya hubungan kasualitas dengan penerbitan Objek Sengketa;

8. Memperhatikan surat gugatan penggugat, maka status penggugat sebagai Ketua Yayasan Shihhatul Iman yang mana merupakan entitas yang berbeda dengan yayasan generasi sejahtera. Yayasan Shihhatul iman dalam perubahan anggaran dasarnya dalam akta 07 Tanggal 27 September 2018 melalui Notaris Yaya Rosdaya, S.H., M.Kn dan dimuat pada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-0000728.AH.01.05 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Shihhatul Iman berikut lampirannya maka susunan Pendiri, Pembina, Pengurus, Dan Pengawas sebagai berikut :

Nama	No.KT P	Organ Yayasan	Jabatan
Mustafa Djide		Pendiri	Pendiri
Borahima Lammi		Pendiri	Pendiri
Muhammad Dain Yunta		Pendiri	Pendiri
Sahibuddin Andi Gani		Pendiri	Pendiri
Burhanuddin Mustafa		Pendiri	Pendiri

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Djide		Pembina	Ketua
Borahima Lammi		Pembina	Anggota
Muhammad Dain Yunta		Pembina	Anggota
Sahbuddin Andi Gani		Pembina	Anggota
Baharuddin Makkasau		Pengurus	Ketua
Mallapiang		Pengurus	Wakil Ketua
Abbas Made Amin		Pengurus	Sekretaris
Muhammad Hatta Najamuddin		Pengurus	Wakil Sekretaris
Subroto		Pengurus	Bendahara
Abdul Rasyid Arfah		Pengawas	Anggota
Muhammad Hasjim Tata		Pengawas	Ketua

Sedangkan yayasan generasi sejahtera dalam pengesahan Pendirian Badan hukumnya yang mana dengan Akta Nomor 13 Tanggal 19 Maret 2019 Notaris Taufiq Arifin,S.H. dan dimuat pada Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor :AHU-0004374.AH.01.04 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera berikut lampirannya maka susunan Pendiri, Pembina, Pengurus Dan Pengawas sebagai berikut :

Nama	No.KT P	Organ Yayasan	Jabatan
Ir. Panguriseng, M.M.		Pembina	Ketua
Abdul Rasyid Arfah		Pembina	Anggota
H. Muh. Dain Yunta		Pembina	Anggota
Arman Hamdhan		Pengurus	Ketua
Hasmawi		Pengurus	Sekretaris
Nurhaeni Pananrang		Pengurus	Bendahara
Yusri Massaud, S.E		Pengawas	Ketua
Mustari		Pengawas	Anggota

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) sudah tentu Drs. H. Baharuddin Makkasau selaku Ketua Pengurus Yayasan Shihhatul iman tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap yayasan generasi sejahtera. Karena bukan salah satu dari organ dalam yayasan generasi sejahtera, oleh karena penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka bersama ini tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat terhadap tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004374.AH.01.04 Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera;
3. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan penggugat, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan AHU-0004374.AH.01.04 Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Dapat tergugat sampaikan bahwa penggugat dalam Gugatannya tidak mendalilkan Peraturan mana yang dilanggar oleh tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Namun demikian dapat tergugat sampaikan bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara prosedural telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, khususnya ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, yang mengatur tentang pengesahan badan hukum Yayasan;
5. Dalam pengajuan permohonan dimaksud, Pemohon telah melengkapi semua persyaratan dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, yang kemudian dinyatakan dalam sebuah *disclaimer* (surat pernyataan elektronik), yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap serta bertanggungjawab atas kebenaran dokumen serta informasi yang disampaikannya. Bahkan tergugat secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris mengenai kebenaran atas dokumen dan informasi dalam format pengisian, sebagaimana terlihat di bawah ini:

≡ DITJEN AHU ONLINE ✉ Pesan SABH

Beranda

Daftar Transaksi

Pribadi

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Yayasan

Perkumpulan

Beranda Notaris

Perhatian !!!

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?
Apabila Dikemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan,
Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda.

Saya Yakin Kembali

Data Rapat

Tanggal:

Minimal Jumlah

5

4

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALI LANJUTKAN

Oleh karenanya, dengan adanya *disclaimer* yang menyatakan kebenaran atas dokumen pendukung dan informasi yang disampaikan dalam format pengisian tersebut, maka secara substansial dan prosedural permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

6. Untuk membantah dalil-dalil penggugat, dapat tergugat sampaikan bahwa pengesahan badan hukum yayasan generasi sejahtera melalui objek

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah pengesahan atas yayasan baru (bukan lanjutan dari yayasan sebelumnya), yang didasarkan pada Akta Nomor 13, tanggal 19 Maret 2019. Hal ini terlihat dari akses yang dilakukan oleh Pemohon, yakni termasuk dalam transaksi “pendirian baru”, bukan transaksi “pendirian karena terlambat penyesuaian anggaran dasar”. yayasan generasi sejahtera yang disahkan melalui objek sengketa bukan merupakan kelanjutan dari yayasan sebelumnya (yang didirikan dengan Akta Nomor 43, tanggal 11 Desember 1978), namun murni yayasan baru. Jika seandainya yayasan generasi sejahtera yang disahkan melalui objek sengketa merupakan kelanjutan dari yayasan sebelumnya, maka tentunya harus mengacu pada ketentuan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang....

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

7. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas. Dalil penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas dengan alasan bahwa “SKTUN yang diterbitkan oleh tergugat terdapat 2 (dua) orang selaku pengawas dan pembina pada yayasan Shihhatul Iman juga selaku pendiri dan Pembina pada Yayasan in casu atas objek yang sama” adalah dalil yang tidak benar. Faktanya, dalam penerbitan objek sengketa, tergugat telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pengesahan badan hukum yang dilakukan oleh tergugat lebih menitikberatkan pada aspek legal formil, karena tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa secara substantif materiil. Terkait dengan pencantuman alamat, maka kebenaran atas informasi yang disampaikan dalam pengisian format pendirian menjadi tanggung jawab pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO).

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban tertulisnya pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, pada pokoknya :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa intervenient menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dapat intervenient jelaskan tentang sejarah singkat yayasan generasi sejahtera sebagai berikut yayasan generasi sejahtera awalnya didirikan pada tanggal 11 Desember Tahun 1978 oleh H. Maming dan Arsyad Puji dihadapan Notaris SITSKE LIMOWA Sarjana Hukum, dan yayasan generasi sejahtera ini didirikan dengan menggunakan dana sebesar Rp. 60.000. (Enam Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari kas mesjid shihhatul iman. Adapun tujuan yayasan generasi sejahtera yang tercantum pada Pasal 3 adalah :
 - a. Mengurus dan Membina mesjid shihhatul iman kompleks kesehatan Banta-Bantaeng Ujung Pandang (Sekarang Makassar);
 - b. Mengadakan Pendidikan Umum, Pendidikan Agama, Kejuruan dan Pengajian ;
 - c. Berusaha dalam Bidang Penyuluhan Kesehatan, Untuk Kesehatan Lingkungan dan Perbaikan Gizi pada Masyarakat;
 - d. Mengadakan Da'wah Islamiyah;
 - e. Dan lain2 Usaha yang bertalian dengan usaha usaha tersebut diatas, yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Kekayaan yayasan generasi sejahtera seperti yang tercantum pada Pasal 4 terdiri dari:

- a) Uang Pangkal yang telah disediakan oleh Kas Mesjid ditambah kekayaan lainnya dari mesjid shihhatul iman ;
- b) Sumbangan, Wakaf, Sokongan dan lain lain pemberian dari para Dermawan yang tidak mengikat;
- c) Uang Pangkal, luran dari para anggota Yayasan;
- d) Dan lain lain penghasilan yang diperoleh dari usaha usaha Yayasan;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menerapkan Pasal 3 huruf b maka Yayasan Generasi Sejahtera mendapat dukungan dari pengurus mesjid shihhatul iman berupa Surat Keterangan 01/MSI/V/23.02 tertanggal 17 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh Drs. Muhammad Arief selaku wakil ketua pengurus mesjid shihhatul iman yang berbunyi:

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa Pengurus mesjid shihhatul iman Kompleks Kesebatan Banta – bantaeng tidak akan menggugat tanah yang dipergunakan oleh Taman Kanak – Kanak Raudhatul Athfal Al Afiah yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma II No. 5 Kompleks Kesehatan Banta – Bantaeng (Berbatasan Langsung dengan Mesjid), sepanjang Tanah tersebut hanya digunakan untuk keperluan Pendidikan Taman Kanak – kanak Raudhatul Athfal Al Afiah. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.(BTI.01Terlampir);

Pengaktifan kembali yayasan generasi sejahtera adalah atas permintaan para jamaah Masjid Shihhatul Iman dan permintaan pengaktifan kembali itu terjadi berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Ikatan Persaudaraan Jamaah mesjid shihhatul iman pada tanggal 04 Maret 2019, dengan susunan kepengurusan yang di usulkan oleh Jamaah mesjid shihhatul iman, maka pada tanggal 19 bulan Maret tahun 2019 melalui Taufik Arifin SH., notaris dan pejabat pembuat akte tanah, terbitlah akte yayasan generasi sejahtera Nomor 13 dengan kekayaan awal Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Dan pada tanggal 19 bulan Maret tahun 2019 juga keluarlah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004374.AH.01.04. tahun 2019 tentang pengesahan badan hukum yayasan generasi sejahtera;

Yayasan Shihhatul Iman adalah Yayasan dengan akta No 01 yang dibuat oleh Notaris MIEIE, SH. M.Kn., tanggal 02 September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibentuk oleh para pendirinya yang terdiri dari 5 (lima) orang, dengan Total kekayaan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), dengan salah satu kegiatannya adalah untuk Membangun / Merenovasi mesjid shihhatul iman sebagaimana tercantum pada Pada Pasal 3 Nomor 1 huruf a;

Yayasan Shihhatul Iman juga melakukan perubahan akta pada tanggal 27 September, dengan Akta Notaris Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris Yaya Rosdaya, SH., M.Kn., tertanggal 27 September 2018, tentang Perubahan

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan Shihhatul Iman Nomor AHU-0000728.AH.01.05Tahun 2018 tanggal 29 september 2018, yang berisikan perubahan struktur pembina, pengurus dan pengawas, tetapi tidak ada perubahan pada daftar kekayaan Yayasan ;

Pada tanggal 26 September 2018 Yayasan Shihhatul Iman membuat akta notaris Nomor 7 tentang pernyataan kekayaan yayasan shihhatul iman yang dibuat oleh oleh Notaris Yaya Rosdaya, SH., M.Kn., yang menyatakan bahwa kekayaan Yayasan Shihhatul Iman berubah menjadi Sebidang Tanah Wakaf No : 20002 Kelurahan Banta - Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur tertanggal 13 - 3 - 2007, Seluas 1.138 M2 yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma II No. 5, dan diatas Tanah Wakaf tersebut telah didirikan 2 unit bangunan yaitu bangunan mesjid shihhatul iman dan Gedung Sekolah Taman Kanak – Kanak yang dibangun oleh Almarhum H. Maming dan Drs. Arsyad Puji ;

Berdasarkan latar belakang kedua yayasan maka dapat dipastikan bahwa antara yayasan generasi sejahtera dan yayasan shihhatul iman tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya, karena bab tentang maksud dan tujuan juga bab tentang kegiatan dari kedua Yayasan itu tidak sama, dan yayasan generasi sejahtera berdiri lebih dahulu 41 Tahun dibanding Yayasan Shihhatul Iman;

Pada akte Yayasan Shihhatul Iman dengan akta No 01 yang dibuat oleh Notaris MIEIE, SH. M.Kn tanggal 02 September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH.01.04 tahun 2009, Pada Bab Kegiatan *Pasal 3 nomor 1 huruf a*, dicantumkan bahwa tugas pokok dari Yayasan Shihhatul Iman adalah *Mendirikan Sarana Ibadah (Merenovasi Mesjid Shihhatul Iman agar menjadi Mesjid yang layak dan memiliki fasilitas yang mendukung sebagai tempat Ibadah yang Representatif)*;

Jadi intinya Pada Akta No. 1 Yayasan Shihhatul Iman yang dibuat Notaris MIEIE, SH. M.Kn Tanggal 02 September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH.01.04 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 pada Pasal 3 Nomor 1 huruf a sangat jelas tercantum bahwa kegiatan yang harus dilakukan oleh Yayasan Shihhatul Iman pada Masjid Shihhatul Iman yaitu hanya sebagai yayasan yang bertanggung jawab untuk membangun / merenovasi mesjid shihhatul iman saja ;

Bahwa sanggahan dari yayasan generasi sejahtera

A. Tentang Kepentingan penggugat

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengakuan Yayasan Shihhatul Iman Pada huruf c tentang kepentingan penggugat yang tertera pada No.1 dalam melakukan gugatan pada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004374.AH.01.04. Tahun 2019 tentang pengesahan badan hukum yayasan generasi sejahtera disebabkan karena objek dari SKTU in casu adalah milik Yayasan Shihhatul Iman berdasarkan Akta Notaris MIEIE, SH. M.Kn Tanggal 02 September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04, Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2019 Jo Akta Notaris Yaya Rosdaya, SH., M.Kn., tertanggal 27 September 2018 ;
- 2) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan Shihhatul Iman Nomor AHU-0000728.AH.01.05 Tahun 2018 tanggal 29 september 2018 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan Shihhatul Iman adalah tidak benar, ini disebabkan karena pada Akta Notaris MIEIE, SH., M.Kn., tanggal 02 September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04, Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2019 Jo Akta Notaris Yaya Rosdaya.SH.M.Kn tertanggal 27 September 2018, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan Shihhatul Iman Nomor AHU-0000728.AH.01.05 Tahun 2018 tanggal 29 september 2018 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan Shihhatul Iman, tidak ada kalimat yang mencantumkan adanya tanah atau benda berharga yang menjadi milik dari Yayasan Shihhatul Iman, selain modal awal sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Hal itu tercantum pada Akte Notaris MIEIE, SH. M.Kn Tanggal 02 September 2009, dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04 , Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2019 pada bab kekayaan Pasal 5 Angka nomor 1 ;
- 3) Pengakuan dari Yayasan Shihhatul Iman pada huruf c tentang kepentingan penggugat yang tertera pada nomor 2 bahwa Tujuan Pendirian Yayasan Shihhatul Iman adalah melanjutkan amanah yayasan generasi sejahtera adalah tidak benar, karena memang yayasan generasi sejahtera tidak pernah memberi amanat kepada Yayasan Shihhatul Iman ;

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yayasan Generasi Sejahtera pernah memberi amanat pada Yayasan Shihhatul Iman, maka dalam Akte Yayasan Shihhatul Iman akan ada tercantum kata pemberian amanat dari yayasan generasi sejahtera. Namun kenyataannya pada Akte Yayasan Shihhatul Iman tidak ada tercantum pemberian amanat itu ;

Yayasan Shihhatul Iman dengan Akte Notaris MIEIE, SH. M.Kn Tanggal 02 September 2009, dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04, Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2019 mempunyai maksud dan tujuan seperti yang tercantum pada Pasal 2 yaitu :

- a) KEAGAMAAN
- b) SOSIAL
- c) KEAGAMAAN

Dengan tidak terbuktinya bahwa yayasan generasi sejahtera memberi amanat kepada Yayasan Shihhatul Iman, maka tidak benar jika ada kerugian pada Yayasan Shihhatul Iman dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004374.AH.01.04. TAHUN 2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang pengesahan badan hukum yayasan generasi sejahtera ;

Apalagi sampai melakukan gugatan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia tentang keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0004374.AH.01.04. TAHUN 2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang pengesahan badan hukum yayasan generasi sejahtera ;

- 4) Yayasan Shihhatul Iman berpendapat bahwa mereka berhasil melakukan Renovasi Masjid Shihhatul Iman adalah tidak benar, masjid shihhatul iman sekarang iniberhasil dibangun / direnovasi itu karena usaha dari Panitia Pembangunan masjid shihhatul iman, bukan oleh Yayasan Shihhatul Iman, karena Yayasan Shihhatul Iman tidak pernah mengeluarkan surat keputusan pembentukan panitia pembangunan masjid shihhatul iman, melainkan karena adanya surat keputusan ketua pengurus masjid shihhatul iman kompleks kesehatan banta – bantaeng Nomor : 26 SK / MSI / IX / 87 Tentang pembentukan panitia pembangunan dan renovasi masjid shihhatul iman kompleks kesehatan banta – bantaeng, Yang ditetapkan di Makassar tanggal 15 Ramadhan 1428 atau 28 September 2007 yang ditanda tangani oleh

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua pengurus masjid shihhatul iman, Alm. Dr. H. MUSTAFA DJIDE.
SKM ;

- 5) Adapun Yayasan Shihhatul Iman lahir setelah 2 tahun setelah terbitnya surat keputusan ketua pengurus masjid shihhatul iman kompleks kesehatan banta – bantaeng Nomor : 26 SK / MSI / IX / 87 Tentang pembentukan panitia pembangunan dan renovasi masjid shihhatul iman kompleks kesehatan banta – bantaeng, yang ditetapkan di Makassar tanggal 15 Ramadhan 1428 atau 28 September 2007 Pendapat Yayasan Shihhatul Iman bahwa dengan diaktifkannya kembali yayasan generasi sejahtera akan menjadi dualisme dalam Pengurusan Masjid Shihhatul Iman adalah tidak benar, dan itu hanya alasan yang mengada – ada, karena tidak ada bukti yang tercantum pada Akte Notaris MIEIE, SH. M.Kn Tanggal 02 September 2009 ;
- 6) Dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang mencantumkan bahwa yayasan Shihhatul Iman adalah yang mengurus masjid shihhatul iman ;

B. TENTANG ALASAN GUGATAN

- 1) Menurut pihak Yayasan Shihhatul Iman bahwa ada rapat pengurus masjid shihhatul iman dan jamaah masjid shihhatul iman pada 5 agustus 2009 adalah untuk mengaktifkan yayasan generasi sejahtera. Kemudian dari hasil rapat tersebut para Pengurus Masjid Shihhatul Iman menghadap kepada Notaris Sitske Limoa, SH selaku notaris atas akta pendirian yayasan generasi sejahtera tahun 1978 dan atas petunjuk dari Notaris Sitske Limoa kepada jamaah Shihhatul Iman menyarankan lebih baik mendirikan yayasan baru karena semua Pendiri yayasan generasi sejahtera telah meninggal dunia adalah tidak benar, karena salah satu pendiri yayasan generasi sejahtera yaitu Arsyad Puji pada tanggal 5 Agustus 2009 belum meninggal dunia, Pak Arsyad Puji baru meninggal pada tanggal 19 Oktober 2018 di rumah sakit umum daerah pacitan (BTI.06 Terlampir) ;
- 2) Adapun Undang-Undang No 16 tahun 2001 yang di permasalahan oleh yayasan shihhatul iman, adalah tidak benar karena pada Bab X tentang pembubaran di Pasal 62 menyatakan bahwa Yayasan yang bubar itu karena:

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *Jangka waktu yang ditetapkan berakhir*
- b) *Tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai*
- c) *Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:*
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 - 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya ;

Jadi pendapat Yayasan Shihhatul Iman bahwa yayasan generasi sejahtera gugur demi hukum karena mempersoalkan para Pendirinya sudah meninggal dunia adalah tidak benar, Sebagaimana sudah kami jelaskan diatas bahwa salah satu pendirinya Yaitu Arsyad Puji Meninggal pada 19 Oktober 2018 ;

- 3) Adapun Pernyataan Yayasan Shihhatul Iman bahwa yayasan generasi sejahtera hingga saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena taman kanak-kanak islam Al Afiah yang dikelolanya masih berjalan sebagaimana mestinya hingga saat ini dengan menamatkan siswa-siswanya setiap akhir tahun ajaran dan memberikan tempat pengajian bagi anak-anak yang belajar mengaji hingga tamat dan mampu membaca Al Quran dengan baik. Taman Kanak Kanak Islam Al Afiah sebagai bagian dari yayasan generasi sejahtera juga telah Memberi bantuan dana ke Pengurus mesjid shihhatul iman sebanyak 4x (Empat Kali) dengan nilai Total Rp. 11.189.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- 4) Dalam menambah ilmu agama kepada Jamaah Masjid Shihhatul Iman, yayasan generasi sejahtera mendatangkan penceramah untuk melakukan dakwah kepada Jamaah mesjid shihhatul iman dan itu sudah berjalan bertahun – tahun dan masih berjalan sampai saat ini ;
- 5) Adapun Intensitas dalam mendatangkan penceramah agama adalah sebanyak 3 x dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu ;
- 6) Anggapan dari Yayasan Shihhatul Iman bahwa yayasan generasi sejahtera didirikan dengan maksud untuk pencarian dana atas rencana pembangunan mesjid shihhatul iman adalah tidak benar dan

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti yang bisa diperlihatkan oleh Yayasan Shihhatul Iman tentang hal tersebut, karena pada akta yayasan generasi sejahtera tidak ada tercantum maksud dan tujuan sebagai pencari dana atas rencana pembangunan masjid shihhatul iman ;

7) Adapun Pengakuan dari Yayasan Shihhatul Iman bahwa pendiri yayasan generasi sejahtera (H. Maming) Mewariskan yayasan generasi sejahtera kepada anaknya yang bernama Hj. Khaeryah Maming sebagai milik pribadi adalah tidak benar karena:

a) Sampai saat ini Tidak Ada Surat Waris dari H. Maming kepada Hj. Khaeryah Maming yang isinya menyatakan yayasan generasi sejahtera adalah Milik Hj. Khaeryah Maming ;

b) Nama Hj. Khaeryah Maming juga tidak ada tercantum dalam Struktur Jabatan dalam susunan kepengurusan yayasan generasi sejahtera ;

8) Anggapan dari Pengurus Yayasan Shihhatul Iman / penggugat menduga ada niat buruk dalam pengaktifan kembali yayasan generasi sejahtera adalah tidak benar, adapun pengaktifan kembali yayasan generasi sejahtera adalah atas permintaan jamaah masjid shihhatul iman ;

9) Anggapan dari Yayasan Shihhatul Iman bahwa pengaktifan kembali yayasan generasi sejahtera adalah sangat bertentangan dengan Undang - Undang No. 16 tahun 2001 Jo Undang – Undang NO. 28 tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 71 ayat (1) huruf a,b , ayat (2), (3) dan ayat 4 dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Yayasan adalah tidak benar karena semua yang tertuang dalam Undang-Undang yang disebutkan diatas tidak ada satupun yang berbunyi gugur demi hukum, karena dalam menafsiran Undang – Undang itu harus ditafsirkan menurut Pendapat Majelis di Pengadilan dan menghasilkan putusan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan ditafsirkan secara Individu – individu sesuai kepentingan pribadi ;

10) Adapun pendapat dari Majelis Pengawas Notaris Kota Makassar terhadap Notaris Taufiq. SH yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan No. 26/BAP/MPN/MPDN,MKS/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 bahwa Notaris Taufiq. SH keliru dan tidak tahu kalau

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek yayasan generasi sejahtera terdapat yayasan lainnya atau akta lainnya adalah tidak benar, karena dalam komunikasi kami dengan Notaris Taufiq Arifin SH, beliau menyampaikan kepada kami bahwa dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris Kota Makassar beliau tidak pernah menyampaikan bahwa beliau keliru dalam mengaktifkan kembali yayasan generasi sejahtera, bahkan beliau mengatakan bahwa permintaan jamaah yang menjadi dasarnya mengaktifkan yayasan generasi sejahtera dan itu sah berdasarkan Hukum, menurut Notaris Taufiq Arifin. SH mungkin majelis pengawas notaris kota makassar yang berpendapat bahwa Notaris Taufiq Arifin, SH., telah melakukan kekeliruan tersebut, karena tidak mungkin seorang Notaris mengatakan dirinya keliru dalam mengeluarkan produknya sendiri. Dalam komunikasi kami juga dengan Notaris Taufiq Arifin. SH kami menanyakan mengapa yayasan generasi sejahtera tidak diundang oleh majelis pengawas notaris kota makassar, padahal yang dipermasalahan adalah pengaktifan kembali yayasan generasi sejahtera milik kami, dan Notaris Taufiq Arifin, SH., mengatakan tidak tahu. Dan dalam komunikasi kami juga dengan Notaris Taufiq Arifin, SH., beliau mengatakan bahwa majelis pengawas notaris kota makassar beranggapan bahwa dengan diaktifkannya yayasan generasi sejahtera maka yayasan generasi sejahtera telah mencaplok sertifikat yang dimiliki oleh Yayasan Shihhatul Iman, karena Yayasan Shihhatul Iman membawa dan memperlihatkan Sertifikat Wakaf pada saat pemeriksaan Notaris Taufiq Arifin. SH oleh majelis pengawas notaris kota makassar. Akibat tidak diundangnya yayasan generasi sejahtera dalam pemeriksaan Notaris Taufiq Arifin. SH., maka dapat dipastikan bahwa majelis pengawas notaris kota makassar hanya mendengar masukan/ pendapat dari sepihak saja. Namun perlu yayasan generasi sejahtera sampaikan kembali bahwa Yayasan Shihhatul Iman sesuai Akte Pendiriann No. 01 yang dibuat oleh Notaris MIEIE, SH. M.Kn Tanggal 02 September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009, hanya memiliki kekayaan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bukan sebidang tanah wakaf mesjid shihhatul iman dengan bangunan mesjid dan taman kanak – kanak al – afiah ;

Sertifikat tanah Wakaf Milik Masjid Shihhatul Iman adalah tanah milik Departemen Kesehatan Cq Kantor Departemen Kesehatan Provinsi

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan yang telah di Wakafkan untuk Masjid Shihhatul Iman tertanggal 13 Maret 2007, yang diwakili Pengurus Masjid Shihhatul Iman yaitu :

- a. Dr. H. Mustafa Djide, SKM
- b. H. Baharuddin Nassa
- c. Drs. H. Harun Jasil

Masing - masing sebagai pengurus masjid shihhatul iman Kompleks Kesehatan Banta – bantaeng. Kemudian tanah wakaf ini di sertifikatkan pada kantor badan pertanahan kotamadya makassar sebagai sertifikat tanah wakaf No.20002 tertanggal 25 September 2007 dan sebagai Nazir (Penerima Wakaf) adalah para pengurus masjid shihhatul iman, Yaitu :

- a. Dr. Mustafa Djide. SKM (Ketua)
- b. Drs. H. Baharuddin Nassa (Sekertaris)
- c. Drs. H. Harun Jasil (Bendahara)

Adapun sertifikat wakaf tersebut tidak tercantum pada akta No 01 yang dibuat oleh Notaris MIEIE, SH. M.Kn tanggal 02 September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009, maupun pada akta perubahan Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris Yaya Rosdaya, SH., M.Kn., tertanggal 27 September 2018, tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Yayasan Shihhatul Iman Nomor AHU-0000728.AH.01.05 Tahun 2018 tanggal 29 September 2018 yang berisikan perubahan struktur pembina, pengurus dan pengawas ;

- 11) Adapun ungkapan Yayasan Shihhatul Iman bahwa tergugat menerbitkan Pengesahan Badan Hukum yayasan generasi sejahtera pada Tanggal 19 Maret 2019 Nomor AHU 004374.AH.01.04. adalah terdapat Tahun 2019 adalah karena terdapat 2 orang Pendiri / Pembina yayasan generasi sejahtera yakni H. MUH DAIN YUNTA dan ABDUL RASYID ARFAH ;
- 12) Yang juga selaku Pembina / Pengawas pada Yayasan Shihhatul Iman adalah tidak melanggar undang undang tentang yayasan, karena antara yayasan generasi sejahtera dan Yayasan Shihhatul Iman tidak ada kesamaan pada Maksud dan Tujuan dari Masing – masing Anggaran dasar Yayasan ;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tindakan Yayasan Shihhatul Iman sudah terlampaui jauh melanggar anggaran dasarnya sendiri, diantaranya dengan mengadakan pemilihan Pengurus Masjid Shihhatul Iman, sedangkan hal tersebut tidak tercantum pada anggaran dasar Yayasan Shihhatul Iman ;

Bahkan dalam mengadakan pemilihan Pengurus Masjid Shihhatul Iman, sebagian besar Jamaah Tetap Shihhatul Iman tidak diikuti sertakan/tidak diundang;

Yayasan Shihhatul Iman mengadakan pemilihan pengurus masjid shihhatul iman pada tanggal 30 Juni 2019, namun memunculkan penolakan Jamaah masjid shihhatul iman melalui pernyataan sikap tertanggal 30 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh jamaah masjid shihhatul iman sebanyak 215 orang keterlibatan Yayasan Shihhatul Iman Pengelolaan masjid shihhatul iman mendapat Surat Peringatan (Somasi) dari pimpinan wilayah dewan masjid indonesia provinsi sulawesi selatan, dengan Nomor 185_B/PW-DMI/SS/VI/2019 tertanggal 24 Syawal 1440 H atau 25 Juni 2019 tentang pemberlakuan status quo Pengelolaan Masjid Shihhatul Iman, yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yaitu HM. Amin Syam Mayjen TNI (Purn) dan H. Hasid Hasan Palogai;

Keterlibatan Yayasan Shihhatul Iman didalam pembinaan Taman Kanak – Kanak Islam Al Afiah tidak ada karena dalam Akta Yayasan Shihhatul Iman No. 01 yang dibuat oleh Notaris MIEIE, SH. M.Kn Tanggal 02 September 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 3011.AH. 01.04 tahun 2009 pada maksud dan tujuan tidak tercantum bertujuan membina Taman Kanak – Kanak Islam Al – Afiah ;

Yayasan Shihhatul Iman juga Mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Nomor. 17/PEMBINA – YSI/II/2019 Perihal sekolah tk. islam al – afiah tidak lagi menjadi bagian dari yayasan shihhatul iman, yang di tanda tangani oleh ketua dewan pembina yayasan shihhatul iman dr. H. Mustafa Djide, SKM. ;

- 14) Anggapan dari Yayasan Shihhatul Iman bahwa pengaktifan kembali yayasan generasi sejahtera adalah sangat bertentangan dengan Undang - Undang No. 16 tahun 2001 Jo Undang – Undang NO. 28

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 71 ayat (1) huruf a,b , ayat (2), (3) dan ayat 4 dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Yayasan adalah tidak benar karena semua yang tertuang dalam– Undang yang disebutkan diatas tidak ada satupun yang berbunyi gugur demi hukum, karena semua penafsiran Undang – Undang itu harus ditafsirkan menurut pendapat Majelis di Pengadilan melalui Putusan Pengadilan, bukan ditafsirkan secara Individu – individu sesuai kepentingan pribadi kita ;

- 15) Pengaktifan kembali yayasan generasi sejahtera dengan struktur yang baru sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang Yayasan, ini dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0004374.AH.01.04 tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019 ;

Oleh sebab semua gugatan yang diajukan adalah tidak benar maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Yayasan Shihhatul Iman kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6 – 7 Kuningan Jakarta Selatan ditolak dan meminta kepada Majelis Hakim agar:

- a) Mengabulkan Gugatan Intervensi yayasan generasi sejahtera ;
 - b) Menyatakan Yayasan Shihhatul Iman tidak berhak lagi Membina maupun Mengelola Masjid Shihhatul Iman dan Taman Kanak – Kanak Al – Afiah ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan dari penggugat kepada tergugat maka berakibat intervenient dirugikan oleh karena apabila gugatan penggugat dikabulkan, intervenient tidak bisa lagi mengelola yayasan generasi sejahtera dan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan TK dan TPA yang berada dibawah naungan yayasan generasi sejahtera yang terletak Jl. Wijaya Kusuma II No. 05. Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini tergugat ii inntervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus ;

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 004374.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera ;

3. Tidak Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 004374.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera ;
4. Dan Jika Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis tanggal 23 Januari 2020, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 6 Februari 2020 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 30 Januari 2020, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52, sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Surat keberatan ke Menteri hukum dan HAM tertanggal 17 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Tanda bukti pengiriman surat ke Menteri Hukum dan HAM tertanggal 20 Juli 2012, (print out) ;
3. Bukti P-3 : Jawaban dari Menteri Hukum dan HAM tertanggal 17 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Akta pendirian Yayasan Shihhatul Iman No. 01 tanggal 02 September 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Keputusan Menkumham RI No. AHU-3011.AH.01.04 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Pengesahan Yayasan Shihhatul Iman, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan kekayaan kepemilikan Yayasan Shihhatul Iman No. 06 Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Akta perubahan Yayasan Shihhatul Iman No. 01 tanggal 23 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : tidak jadi diajukan ;
9. Bukti P-9 : Keputusan Menkumham RI No. AHU-0000728.AH.01.05. tahun 2018, tanggal 25 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Shihhatul Iman, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
10. Bukti P-10 : Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris tentang Berita Acara Pemeriksaan Notaris terhadap Taufik Arifin, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Sertipikat No. 20002 desa/kel. Banta-Bantaeng SU No. 01183/2007 Luas 1138 M2 an. Mustafa Djido, H. Baharuddin M, Drs. H. Harun Jasil, tanah wakaf untuk masjid Shihhatul Iman, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Surat kesediaan menjadi pengurus Yayasan Shihhatul Iman tertanggal 23 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Surat Pengaduan keberatan ke Majelis Notaris daerah Makasar atas pendirian yayasan generasi sejahtera tanggal 19 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Akta keputusan rapat Yayasan Shihhatul Iman No. 05 tanggal 26 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P-15 : Data susunan pengurus Masjid Shihhatul Iman 2000-2009 dibuat berdasarkan data tertanggal 29 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-16 : Akta yayasan generasi sejahtera No. 43 tertanggal 11 Desember 1978 oleh Notaris Sitske Limowa, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-17 : Surat keberadaan/status Sekolah TK Islam Al Afiat Banta-Bantaeng No. 08/Pengurus -YSI/XII/2018

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P-18 : Undangan koordinasi dan klarifikasi No. W23.HA.01.01-44 dari Kanwil Menkumham RI Sulsel, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Catatan/Tulisan tangan Dr. H. Mustafa Djide Ketua Pengurus Masjid Shihhatul Iman Periode 2000-2009 dan Muh. Said Sulaiman tertanggal 21 Agustus 2007 pada fotokopi surat keterangan No. 07/MSI/V/23 yang diakui dasar kepemilikan tanah TK Al Afiat tergugat II Intervensi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-20 : Surat pernyataan No. 22/MSI/VIII/2007 oleh Dr. Mustafa Djide, SKM, tertanggal 31 Agustus 2007 perihal status tanah bangunan TK Raudhatul Atfal Al Afiat Banta-Bantaeng, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat pernyataan H.M. Said Sulaiman tertanggal 02 September 2019 perihal surat keterangan No. 07/MSI/V/23 yang akui dasar kepemilikan tergugat 2 Intervensi , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P-22 : Surat keputusan tentang pelaksanaan kegiatan Masjid Shihhatul Iman, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P-23 : Surat keputusan No. 027/Pengurus-YSI/II/2015 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Usaha Masjid. Majelis Ta'lim dan Pendidikan PAUD 2015-2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P-24 : Photo Yayasan Shihhatul Iman latar belakang Masjid Shihhatul Iman, (Cetakan) ;
25. Bukti P-25 : Photo PAUD terpadu (KB, TK, TPQ) Islam Al-Afiat bertuliskan Yayasan Shihhatul Iman latar belakang bangunan TK Islam Al - Afiat, (cetakan) ;
26. Bukti P-26 : Photo PAUD terpadu (KB,TK,TPQ) Islam Al Afiat latar belakang bangunan TK Islam Al Afiat dan masjid Shihhatul Iman setelah di cat warna putih/dihapus yang bertuliskan Yayasan Shihhatul Iman oleh pihak tergugat 2 Intervensi, (cetakan) ;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Surat ke pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota makasar, No. 07/MSI/VII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P-28 : Laporan masjid / yaysan Shihhatul Iman April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P-29 : Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Badan Usaha Masjid, Majelis Ta'lim, pendidikan masa bhakti 2019-2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P-30 : Program Kerja Yayasan Shihhatul Iman 2020-2025, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti P-31 : Tanggapan Ketua Pengurus masjid Shihhatul Iman atas Pendirian organisasi ikatan persaudaran jamaah MSI, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P-32 : Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Dana Pinjaman ke yayasan Shihhatul Iman untuk reabilitas Masjid tertanggal 31 Oktober 2014, (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti P-33 : Surat pinjaman dana ke yayasan Shitauliman untuk rehabilitasi Masjid oleh Abd. Arauf kepada Ibu Hj. Farida Rais tertanggal Mei 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya untuk lampiran fotokopi) ;
34. Bukti P-34 : Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Dana Pinjaman Tahap ke -4 le yayasan Shihatul Iman untuk reabilitas Masjid tertanggal 26 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya untuk lampiran fotokopi) ;
35. Bukti P-35 : Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Dana Pinjaman Tahap ke 5 ke yayasan Shihhatul Iman untuk rehabilitasi masjid tertanggal 02 Juni 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya untuk lampiran fotokopi) ;
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan Kepemilikan TK Islam Al Afiat di kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P -37 : Surat permohonan ke lurah Banta Bantaeng tentang permohonan penanganan riak-riak di Masjid Shihhatul Iman, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-38 : Notulen rapat yayasan shihhatul iman tanggal 2 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti P-39 : Konsep piagam kerjasama antara yayasan shihhatul iman dengan Hj. Khaeriyah Maming, (fotokopi dari fotokopi) ;
40. Bukti P-40 : Konsep MoU dari yayasan shihhatul iman tahun 2015 kepada Ny. Khaeriyah Maming, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P-41 : Surat keterangan domisili yayasan, (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P-42 : Berita acara mediasi tanggal 17 Januari 2019 di hadapan dinas pendidikan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti P-43 : Surat pernyataan Syamsidar, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti P-44 : Surat pernyataan Ny. Sudarman, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti P-45 : Surat pernyataan Andi Martini, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti P-46 : Surat pernyataan Nurbaya Rasyid, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P-47 : Surat pernyataan Ridwan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
48. Bukti P-48 : Surat pernyataan Abdullah Buluhan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti P-49 : Surat pernyataan A. Fajar Alamsyah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti P-50 : Surat pernyataan Ernawati Azis, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti P -51 : Surat Pernyataan Keberatan, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-52 : Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan atas Tanggapan Jawaban tergugat II Intervensi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 3, sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Surat Keputusan Nomor : AHU-0004374.AH.01.04 TAHUN 2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Pengesahan, pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera beserta lampiran, (fotokopi dari print out);
2. Bukti T-2 : Akta Nomor 13 tanggal 19 Maret 2019 Notaris taufiq Arifin, SH., (fotokopi dari print out) ;
3. Bukti T -3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan, (fotokopi dari print out);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti T. II.INTV - 1 sampai dengan T.II.INTV - 21, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT - 1 : Akta Notaris yayasan generasi sejahtera, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.INT - 2 : Surat Pengurus Masjid Shihhatul Iman No. 01/MSI/V/2302 tertanggal 19 Maret 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II.INT - 3 : Akta yayasan generasi sejahtera No. 13 tertanggal 19 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II.INT - 4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0004374.AH.01.04 Tahun 2019 tentang Pengesahan pendirian badan hukum Yayasan

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Generasi Sejahtera tertanggal 19 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.II.INT - 5 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Manusia RI No. AHU-0004374.AH.01.04 Tahun 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera tertanggal 19 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T.II.INT - 6 : Akta Pendirian Yayasan Shihhatul Iman No. 01, (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T.II.INT - 7 : Akta Perubahan Yayasan Shihhatul Iman No. 7 tertanggal 23 September 2018, (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T.II.INT - 8 : Surat Keputusan Pengurus Shihhatul Iman Kompleks Kesehatan Banta Bantaeng No. 265K/MSI/IX/87 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan dan Renovasi Masjid Shihhatul Iman Kompleks Kesehatan Banta Bantaeng, (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T.II.INT - 9 : Surat Keputusan Pengurus Masjid Shihhatul Iman Kompleks Kesehatan Banta Bantaeng No. 155K/MSI/XI/42 tentang Susunan Panitia Pembangunan dan Renovasi Masjid Shihhatul Iman Kompleks Kesehatan Banta Bantaeng, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti T.II.INT - 10 : Surat Keterangan Kematian Arsyad Puji tertanggal 19 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.II.INT - 11 : Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T.II.INT - 12 : Tanda terima sumbangan pembangunan Masjid Shihhatul Iman No. 03.B/MSI/36.14 dari Taman Kanak kanak Al Afiah sebesar Rp. 3.000.000 yang diterima oleh Pengurus masjid Shihhatul Iman tertanggal 08 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II.INT - 13 : Tanda terima sumbangan pembangunan Masjid Shihhatul Iman No. 03.B/MSI/36.14 dari Taman kanak kanak Al Afiah sebesar Rp. 189.000,- yang diterima

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengurus masjid Shihhatul Iman tertanggal 08 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T.II.INT - 14 : Tanda terima sumbangan pembangunan Masjid Shihhatul Iman No. 41.B/MSI/36.15 dari Taman kanak kanak Al Afiah sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh Pengurus masjid Shihhatul Iman tertanggal 10 April 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T.II.INT - 15 : Kwitaansi sumbangan taman kanak kanak Al Afiah untuk Masjid Shihhatul Iman sebesar Rp. 5.000.000, yang diterima oleh Pengurus Masjid Shihhatul Iman pada September 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T.II.INT - 16 : Berita Acara Ikatan Persaudaraan Jamaah Masjid Shihhatul Iman tertanggal 04 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T.II.INT - 17 : Sertifikat Tanah Wakaf No. 20002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti T.II.INT - 18 : Surat Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan No. 185-B/PW-DMI/SS/2019 tanggal 25 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti T.II.INT - 19 : Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Badan Usaha Masjid, majelis taklim, Pendidikan masa bhakti 2019-2023 yayasan Shihhatul Iman yang diadakan pada Hari Ahad, Tanggal 30 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;

20. Bukti T.II.INT - 20 : Hasil pemungutan suara pembentukan pengurus unit kegiatan masjid, majelis taklim, pendidikan pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti T.II.INT - 21 : Pernyataan sikap jamaah masjid Shihhatul Iman atas proses pemilihan pengurus masjid Shihhatul Iman yang dilaksanakan oleh yayasan Shihhatul Iman pada tanggal 30 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. MUHAMMAD AMIRUDDIN, SKM., 2. SYACHRUL RACHMAN., 3.

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SAID SULAIMAN., yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI MUHAMMAD AMIRUDDIN, SKM :

- Bahwa saksi Para Penggugat menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga serta menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Yayasan Generasi Sejahtera dan Yayasan Shihhatul Iman dan masing-masing berdiri sendiri ;
- Bahwa menurut saksi yang lebih dulu ada adalah Yayasan Shihhatul Iman ;
- Bahwa menurut saksi plang Yayasan Shihhatul Iman ada di sebetulnya, kalau menurut saksi awalnya saksi lihat, itu ada di Yayasan generasi sejahtera yang disitu, tapi setelah belakangan ini sudah tidak ada. Nama yayasan Shihhatul Iman itu dicat ditempel atau dihilangkan namanya Yayasan shihhatul iman sampai sekarang belum ada gantinya, kantornya Yayasan generasi sejahtera persis di depan rumah saksi ;
- Bahwa menurut saksi dulu belum ada Yayasan, awal dari sekolah itu adalah penitipan anak, penitipan anak yang bukan di badan Masjid tapi di rumah salah satu tokoh masyarakat di rumah Arsyad Puji, karena masyarakat disitu aktif bekerja semua maka dititipkan anaknya disitu, kemudian berkembang setelah orang kompleks bersatu dibangunnya masjid maka pindahlah penitipan anak di masjid tersebut ;
- Bahwa menurut saksi TK menjadi rebutan karena Mengenai pertanggungjawaban keuangan TK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertanggungjawaban keuangan TK dilaporkan kemana ;
- Bahwa menurut saksi bukti T.II.Intv-21 merupakan surat protes terhadap pengurus mesjid, yang saksi tahu adalah yang sempat saksi wawancara dan ada tanda tangan, Budi Tahir ada namanya ada tanda tangan, tapi tidak merasa pernah tanda tangan, Rohani dan habibah tahir juga tidak pernah tanda tangan karena tidak sekolah, jadi sepanjang sepengetahuan saksi tidak bisa baca tulis, ada lagi hamzah tidak tahu permasalahan tapi ikut tanda tangan ;

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas yang dilampirkan pada saat pengajuan permohonan surat keterangan domisili oleh penggugat adalah SK Parapatan Luhur, KTP, KK, surat pengantar dari RT dan RW setempat yang pada waktu itu diwakili oleh salah satu pengurus PSHT ;
- Bahwa menurut saksi sertifikat wakaf atas tanah di objek tersebut atas nama masjid Shihhatul Iman ;
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan generasi sejahtera lahir tahun 2019 setelah saksi melihat akta pendirian tahun 2019 dan pengakuan kemarin tentang masalah pak arman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yayasan Generasi Sejahtera sudah ada sejak tahun 1978 ;

SAKSI SYACHRUL RACHMAN :

- Bahwa saksi Para Penggugat menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga serta menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Bapak saksi bernama Abdurrahman, dia seorang mantri di kantor Gubernur, jadi dia yang mencari dana untuk pembangunan masjid, dia yang mencari Imam, merbot dan lain sebagainya ;
- Bahwa menurut saksi mengetahui keberadaan TK, sejak saksi pulang dari papua, tahun 1987, dan masjid sudah bagus, dan tidak tahu yang mengelola TK ;
- Bahwa saksi tahu ada Yayasan Shihhatul Iman Tahun 2013 dari ketua Yayasan Mustafa Jide, dia menawari saksi untuk jadi pengurus tapi tidak jadi pengurus ;

SAKSI MUH. SAID SULAIMAN. :

- Bahwa saksi Para Penggugat menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga serta menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut saksi pembangunan masjid yang pertama tahun 1983, ada Yayasan tapi hanya membantu saja, pembangunan masjid itu dapat

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari pihak ketiga Pak Burhanudin, dewan pembina Yayasan shihhatul iman, dan Yayasan memberikan bantuan 5 kali ;

- Bahwa menurut saksi Benar masjid dibawah Yayasan Shihhatul Iman, dan di dalam akta notaris itu juga termasuk TK, dibawah Yayasan shihhatul iman dan saksi tahu dari Ketua Yayasan ;
- Bahwa saksi dari dahulu tidak pernah melihat ada plang dengan tulisan Yayasan Generasi Sejahtera ;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Pak Dain yunta untuk melakukan mediasi kembali, waktu itu tanggal 28 September 2019, namun oleh karena Pak daimunta pergi ke bone, maka tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa menurut saksi TK sudah berganti nama menjadi Yayasan Shihhatul Iman, jadi karena Yayasan generasi sejahtera vakum maka kegiatan dilaksanakan oleh pengurus masjid kemudian oleh Yayasan shihhatul iman;
- Bahwa saksi menjadi pengurus masjid sejak Tahun 2010 – 2014, Tahun 2019 baru ada pergantian, 2019 dan saksi ketuanya ;
- Bahwa menurut saksi Yayasan Shihhatul Iman mempunyai tanah wakaf yakni lokasi masjid, TK itu masjid yang punya jamaah masjid ;

Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup ;

Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. ABDUL WAHAB NASRUL, dan 2. HARIS ABDURRAHMAN, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI ABDUL WAHAB NASRUL :

- Bahwa saksi Tergugat II Intervensi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga serta menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut saksi menjadi pengurus masjid mulai tahun 2006 dan yang mendirikan Yayasan Generasi Sejahtera adalah H. Maming dan Arsyad Puji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Modal Yayasan itu dihipunk dari apa donator-donatur, sumbangan sumbangan pada waktu itu dan wakaf seperti tanah, yang wakaf dari Departemen Kesehatan untuk didirikan apa sarana pendidikan dan masjid karena pada waktu Kompleks itu tidak ada sarana masjid lalu pihak departemen kesehatan memberikan wakaf diwakili oleh dua orang ini Arsyad Puji sebagai pegawai kesehatan dan juga H. Maming, kemudian Arsyad Puji meninggal dan H. Maming meninggal, Yayasan Generasi Sejahtera dilanjutkan anak dari H. Maming oleh Khaeriyah Maming, namun saksi tidak tahu penetapan pengurusnya;
- Bahwa menurut saksi TK itu ada sejak di dirikannya Yayasan Generasi Sejahtera tahun 1978 di rumahnya Arsyad Puji, di Masjid sejak tahun 1990an yang nama TK tersebut Al Afiah di bawah Yayasan Generasi Sejahtera, dasarnya di tahun 2004, dari Kanwil Departemen Pendidikan sebelumnya di bawah Departemen Agama;
- Bahwa menurut saksi antara Yayasan Generasi Sejahtera dan Yayasan Shihhatul Iman hubungannya tidak ada, Yayasan generasi sejahtera mendapat amanah dari departemen kesehatan ;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari pengurus masjid karena Yayasan Shihhatul Iman ikut campur dalam urusan masjid, dan yayasan didirikan hanya untuk merenovasi masjid ;
- Bahwa menurut saksi di plang tidak ada tulisan, namun di kop surat ada tulisan Yayasan generasi sejahtera, di Bukti T.II.Intv.12 sampai T.II.Intv.15 ;

SAKSI HARIS ABDURRAHMAN :

- Bahwa saksi Tergugat II Intervensi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga serta menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tinggal di Banta Bantaeng sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa menurut saksi TK ada Mulai 2002 sampai 2017 yayasan generasi sejahtera setelah ada yayasan shihhatul iman dikelola Yayasan shihhatul iman, sekarang Yayasan generasi sejahtera ;
- Bahwa menurut saksi sejak 2002 di Kop Surat sudah ada Yayasan Generasi Sejahtera ;
- Bahwa menurut saksi Kepala Sekolah sekarang adalah istri saksi ;

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi laporan keuangan TK diwaktu Yayasan generasi sejahtera ke generasi sejahtera, diwaktu shihhatul iman ke shihhatul iman ;

Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Maret 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0004374.AH.01.04 tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan generasi sejahtera (bukti T-1 = bukti T.II.INT – 4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi berkaitan dengan :

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai legas standing;

Sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi berupa kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, maka sebelum mempertimbangan sengketa a quo berkaitan dengan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut pengadilan, yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam eksepsi absolut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGUGAT, pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan adalah Sengketa keperdataan yakni adanya dualisme Yayasan, sebagai akibat adanya “yayasan tandingan”, kongkritnya mengenai perselisihan dalam Akta

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13 Tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin,S.H., dalam pendirian Yayasan Generasi Sejahtera yang mana didalamnya dalam pasal 3 akta tersebut yang menurut PENGGUGAT adalah objek dari kekayaan Yayasan Shihhatul Iman selain itu PENGGUGAT juga mendalilkan dualisme kepengurusan dalam mengelola asetnya berupa Masjid Shihhatul Iman , TK Islam Al Afiat yang tumpang tindih, serta adanya peristiwa hukum beralihnya pengurus karena adanya niat buruk dan sebagainya, sebagaimana PENGGUGAT tuangkan dalam surat Gugatan dalam Halaman 4 point 4,5,6 , halaman 5 point 3, halaman 6 point 4,5,6,7;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat Para Penggugat telah membantahnya dalam replik yang pada pokoknya, Bahwa Para Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut, karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawabjawab tersebut antara Tergugat dengan Para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tersebut dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Menimbang, bahwa bila membaca dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 4 mendalilkan, dalam akta pendirian Yayasan Generasi Sejahtera yang dibuat di NotarisTaufiq ArifinTanggal 19 Maret 2019 dalam pasal 3 menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan menjalankan sebagai berikut;

- Mengurus dan membina Masjid Shihhatul Iman,
- Mengadakan pendidikan umum saat ini mengelola TK Islam Al Afiat

Bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 3 akta tersebut sangat merugikan para penggugat karena dalam kegiatan yang dimaksud adalah objek dari kekayaan Yayasan Shihhatul Iman yang sekarang dalam penguasaan Penggugat, Yang juga sebagai maksud dan tujuan dari Yayasan Shihhatul Iman.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada gugatan Para Penggugat halaman 8 angka 8 huruf a mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa kesalahan lain dari Tergugat menerbitkan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Generasi Sejahtera Tanggal 19 Maret 2019 Nomor AHU 004374 .AH.

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.04 tahun 2019 adalah terdapat 2 orang pendiri/Pembina dari yayasan Generasi sejahtera yakni H. MUH. DAIN YUNTA dan ABDUL RASYID ARFAH juga selaku pengawas/pendiri pada Yayasan Shihhatul Iman;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain adalah berupa bukti P-4 berupa Akta pendirian Yayasan Shihhatul Iman Akta Nomor 01 tanggal 02 September 2009 yang dibuat dihadapan Mieie, SH Notaris di Kota Makassar dan Bukti T-2 berupa Akta Pendirian Yayasan Generasi Sejahtera Akta Nomor 13 tanggal 19 Maret 2019 dibuat dihadapan Taufiq Arifin, SH., Notaris di Makassar:

1. Bahwa dalam bukti P-4 berupa Akta pendirian Yayasan Shihhatul Iman No. 01 tanggal 02 September 2009, memuat antara lain:

- a. Bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a tersebut yayasan melaksanakan kegiatan keagamaan meliputi : a. mendirikan sarana ibadah (membangun, merenovasi Masjid Shihhatul Iman agar menjadi masjid yang layak dan memiliki berbagai fasilitas pendukung sebagai tempat ibadah yang representatif;
- b. Bahwa dalam Pasal 3 ayat 2 tersebut yayasan melaksanakan kegiatan sosial meliputi : a. mendirikan tempat pengajian anak-anak al-afiah dan kejuruan dari tingkat kelompok bermain (Play group), kursus-kursus, program keterampilan dan pelatihan;
- c. Bahwa selanjutnya pada pasal 6 menyebutkan organ yayasan terdiri dari :
 1. Pembina;
 2. Pengurus;
 3. Pengawas;
- d. Bahwa pada pasal 43 huruf a dalam susunan Pembina salah satu anggotanya adalah H. Muhammad Dain Yunta;
- e. Bahwa pada pasal 43 huruf c dalam susunan Pengawas salah satu anggotanya adalah Abdul Rasyid Arfah;

2. Bahwa dalam Bukti T-2 berupa Akta Pendirian Yayasan Generasi Sejahtera Akta Nomor 13 tanggal 19 Maret 2019, memuat antara lain:

- a. Bahwa yang datang menghadap dihadapan notaris untuk mendirikan Yayasan Generasi Sejahtera adalah H. Muhammad Dain Yunta dan Abdul Rasyid Arfah;
- b. Bahwa dalam pasal 3 angka 1 mengurus dan membina Masjid Shihhatul Iman kompleks kesehatan Banta-Bantaeng Ujung Pandang;

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya pada angka 2 menyebutkan : Mengadakan pendidikan umum, (saat sekarang ini mengelola TK, PK Islam Alafiah) pendidikan agama/kejuruan, dan pengajian;
- d. Bahwa selanjutnya pada pasal 6 menyebutkan organ yayasan terdiri dari :
 - 1. Pembina;
 - 2. Pengurus;
 - 3. Pengawas;
- e. Bahwa pada pasal 43 huruf a dalam susunan Pembina anggotanya adalah H. Muhammad Dain Yunta dan Abdul Rasyid Arfah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan bukti T-2 tersebut dapat disimpulkan bahwa H. Muhammad Dain Yunta dan Abdul Rasyid Arfah namanya tercantum dalam organ ke dua yayasan tersebut dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa kedua orang tersebut tidak mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai anggota Pembina dan Pengawas Yayasan Shihhatul Iman, sehingga kedua orang tersebut mempunyai rangkap jabatan;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya dua akta (bukti P-4 dan bukti T-2) yang sama-sama mengklaim merasa berhak atas pengelolaan TK al afiah, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Muhammad Amiruddin, SKM dan Said Sulaiman (saksi pihak Para Penggugat) serta saksi Abdul Wahab Nasrul Abdul Wahab Nasrul dan Haris Abdurrahman (saksi Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi masih terdapat sengketa mengenai keperdataan, yaitu berkaitan dengan kedudukan H. Muhammad Dain Yunta dan Abdul Rasyid Arfah yang mempunyai rangkap jabatan dikedua Yayasan sebagaimana bukti P-4 dan bukti T-2 sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan untuk menentukan kedudukan dari Muhammad Dain Yunta dan Abdul Rasyid Arfah, apakah termasuk dalam anggota yayasan Shihhatul Iman ataukah sebagai anggota Yayasan Generasi Sejahtera dan berkaitan dengan yayasan mana yang berhak untuk mengelola TK al afiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan eksepsi absolut berdasar hukum dan patut untuk diterima, dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai eksepsi absolut, maka eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut diterima, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Meyatakan eksepsi Tergugat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 410.500,00 (empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprpti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sisitem informasi pengadilan.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan e court No.232/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRPTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 203.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 410.000,-

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)